

Collaborative Governance Dalam Penertiban Pertambangan Galian C Ilegal Di Kabupaten Kampar

¹Elisabet Panjaitan, ²Hasim As'ari

^{1,2}Universitas Riau

Korespondensi : elisabet.panjaitan2686@gmail.com

Abstrak

Mencermati masih banyaknya pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Kampar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan keresahan masyarakat, maka perlu adanya proses kolaborasi antar pihak pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance dalam penertiban pertambangan galian C illegal di Kabupaten Kampar dan kendala-kendalanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teori yang digunakan ialah teori faktor dalam proses collaborative governance oleh Schottle yaitu ada 7 faktor: kesediaan berkompromi dua pihak atau lebih, komunikasi, komitmen, saling percaya, transparansi pertukaran infromasi, berbagi pengetahuan dan kesediaan mengambil resiko. Hasil penelitian ini menemukan bahwa collaborative governance dalam penertiban pertambangan galian C ilegal dilaksanakan secara informal dengan kesediaan berkompromi dalam bentuk pertemuan rapat dan sosialisasi, kemudian komunikasi dengan pemberian arahan mengenai perizinan, selanjutnya komitmen agar pelaku usaha pertambangan melakukan kegiatan galian dengan memiliki izin, dan saling percaya dilakukan dengan melakukan kegiatan sesuai wewenang dan tanggung jawab, kemudian transparansi pertukaran informasi dilakukan dengan berbagi data mengenai pelaku usaha, selanjutnya berbagi pengetahuan mengenai dampak pertambangan yang tidak sesuai aturan, serta kesediaan mengambil resiko dilapangan dalam proses kolaborasi. Kendala lain yang dihadapi pada proses kolaborasi ini adalah perubahan kebijakan mengenai wewenang perizinan, lemahnya koordinasi antar pihak, serta pembiayaan dan anggaran.

Kata kunci : tata kelola kolaboratif, penertiban, pertambangan, galian c.

Abstract

Observing that there are still many business actors who carry out mining activities without a permit in Kampar Regency which results in environmental damage and community unrest, there is a need for a collaborative process between stakeholders. This study aims to analyze collaborative governance in the control of illegal C mining in Kampar Regency and its obstacles. This study uses a descriptive qualitative research method. The theory used is the factor theory in the collaborative governance process by Schottle, which is 7 factors: willingness to compromise two or more parties, communication, commitment, mutual trust, transparency of information exchange, knowledge sharing and willingness to take risks. The results of this study found that collaborative governance in the control of illegal mining C was carried out informally with a willingness to compromise in the form of meetings and socialization, then communication by giving directions regarding licensing, then a commitment for mining business actors to carry out excavation activities by having permits, and mutual trust carried out by carrying out activities according to authority and responsibility, then the transparency of information exchange is carried out by sharing data about business actors, then sharing knowledge about the impact of mining that is not in accordance with the rules, as well as the willingness to take risks in the field in the collaboration process. Other obstacles faced in this collaboration process are policy changes regarding licensing authority, weak coordination between parties, as well as financing and budgeting.

Keyword: collaborative governance, control, mining, excavation c.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau Indonesia. Kabupaten Kampar ini memiliki banyak sumber daya alam, salah satunya adalah pertambangan umum seperti bahan galian batuan, pasir, dan tanah liat (galian C). Kegiatan pertambangan di Kabupaten Kampar tidak bisa dilepaskan dari sumber daya alam seperti pasir dan batu (sirtu). Oleh sebab itu eksploitasi harus dilakukan dengan tepat dan terencana dengan baik agar tidak merugikan pihak manapun.

Tabel 1 Daftar Usaha/Kegiatan Pertambangan Bahan Galian C Yang Memiliki Izin di Kabupaten Kampar Tahun 2023

No	Pemerkrasa	Jenis Galian C	Luas (ha)	Lokasi
1.	PT. Dipayana Okta Abadi	Kerikil (Sirtu)	34	Desa Ridan Permai, Kec. Bangkinang Kota
2.	PT. Sinar Riau Sinergi	Tanah Liat	20,29	Desa Sukaramai, Kec. Tapung Hulu
3.	CV. Amri Pratama Kontraktor	Batuhan (Sirtu)	20,55	Desa Sungai Tonang, Kec. Kampar Utara
4.	PT. Sahabat Jaya Manufaktur	Tanah Liat	49,3	Desa Sukaramai, Kec. Tapung Hulu
5.	PT. Bahtera Bumi Melayu	Tanah Liat	4	Desa Sukaramai, Kec. Tapung Hulu
6.	PT. Mutiara Kampar Melayu	Tanah Liat	25,38	Desa Kuapan, Kec. Tambang
7.	PT. Alas Watu Emas	Kerikil (Sirtu)	19,71	Desa Koto Tuo, Kec. XIII Koto Kampar
8.	PT. Putra Batu Pasir Mas	Kerikil (Sirtu)	48,98	Desa Kuapan, Kec. Tambang
9.	PT. Sumber Mineral Riau	Kerikil (Sirtu)	23,69	Desa Alam Panjang, Kec. Rumbio Jaya
10.	PT. Modi Makmur Perkasa	Tanah Liat	9	Desa Rimba Beringin, Kec. Tapung Hulu
11.	PT. Bumi Mineral Bertuah	Kerikil	6,68	Desa Teluk Kenidai, Kec. Tambang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, 2024

Tabel 1 menunjukkan data pada tahun 2023, tercatat 11 perusahaan yang memiliki izin dan bergerak di bidang pertambangan bahan galian C di Kabupaten Kampar. Jenis galian C yang ditambang meliputi tanah liat, kerikil (sirtu), dan batuan (sirtu). Luas area tambang bervariasi, dengan rata-rata 24 hektar per lokasi. Kegiatan pertambangan ini tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Kampar.

Tabel 2 Data Inventarisasi Pertambangan (Galian Golongan C) Kabupaten Kampar Tahun 2024 oleh SATPOL PP

No	Jenis Galian C	Belum Memiliki Izin	Memiliki Izin	Lokasi
1.	Sirtu	71	2	73
2.	Pasir	-	-	-
3.	Tanah	15	-	15
4.	Penambangan di Daerah Aliran Sungai	-	-	45
	Total	86	2	133

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kampar, 2024

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku penegak Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar melakukan penertiban terhadap usaha Galian C sektor Kampar. Yang dapat dilihat pada data diatas menunjukkan bahwa masih banyak sekali para penambang yang tidak memiliki izin dalam pertambangan Galian C yaitu sebanyak 86 pertambangan serta 2 pertambangan yang sudah memiliki izin yaitu PT SAA dan PT Kuari Kampar Utara. Jumlah titik lokasi pertambangan sebanyak 133 lokasi dan lokasi yang paling banyak terdapat kegiatan pertambangan tersebut adalah di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu sebanyak 36 pertambangan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menimbulah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum sudah tidak berlaku lagi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara pasal 2 ayat (3) yaitu lingkup kewenangan pendeklegasian untuk komoditas tambang batuan dikembalikan ke provinsi, sementara untuk batubara dan logam tetap di pusat.

Berdasarkan surat putusan DLH-Bid.4 Kabupaten Kampar perihal Kewenangan Persetujuan Lingkungan Galian C menjelaskan bahwa kegiatan usaha pertambangan batuan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat seperti penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara dan kerusakan jalan. Penurunan kualitas air menyebabkan keruhnya air sungai yang mengganggu aktivitas masyarakat di bidang perikanan dan kegiatan sehari-hari, serta penurunan kualitas air tanah/sumur dimana turunnya volume air yang berada disekitar lokasi. Penurunan kualitas udara menyebabkan polusi udara berupa debu akibat meningkatnya akses alat berat dan transportasi, serta pencemaran udara berupa kebisingan. Terjadinya kerusakan jalan yang dilalui oleh aktivitas alat berat dan kendaraan mengangkut hasil galian.

Pertambangan galian C ilegal telah menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, Penertiban Pertambangan galian C ilegal memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dalam hal ini ditemukan pemangku kepentigan atau *stakeholders* yang terlibat yakni adanya peran pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi yang berada di bawah naungan Gubernur dengan Tim Yustisi Kabupaten dalam menangani permasalahan galian C ilegal. Adapun peran *stakeholders* dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penertiban Pertambangan Galian C Ilegal di Kabupaten Kampar

No	Pihak Yang Terlibat	Peran Stakeholders
1.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Provinsi Riau)	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan galian C, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab untuk menerbitkan dan mengawasi izin pertambangan galian C.
2.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	Melakukan pengawasan terhadap dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan galian C serta menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan galian C.
3.	Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	Mengendalikan akses jalan menuju lokasi pertambangan. Mereka melakukan pengawasan jalan-jalan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan ilegal, seperti jalan yang dilalui oleh kendaraaan angkutan tambang dengan muatan berlebihan.
4.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar	Melakukan penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait pertambangan galian C serta menertibkan aktivitas galian C ilegal di wilayah Kampar.
5.	PT. Dipayana Okta Abadi	Sebagai investor yang menanamkan modal untuk mendirikan dan mengoperasikan usaha pertambangan galian C serta pemilik utama dari kegiatan usaha tersebut.
6.	Masyarakat	Mengawasi aktivitas pertambangan di wilayah mereka dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sumber: Tim Yustisi dan Hasil Wawancara Peneliti, 2024

Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kampar melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Pihak pemerintah terdiri atas Pemerintah Provinsi yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan juga Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dan juga Satpol PP Kabupaten Kampar. Sedangkan pihak swasta yaitu PT Dipayana Okta Abadi. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, namun saling berkaitan satu sama lain. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar pihak-pihak tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kampar dilakukan secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penertiban galian C di Kabupaten Kampar menjadi permasalahan yang rumit dan kompleks. Pemerintah daerah dihadapkan pada situasi di mana izin penambangan galian C telah dikeluarkan oleh pihak provinsi, sementara mereka sendiri sebagai pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menertibkan kegiatan penambangan di wilayahnya. Tumpang tindih kewenangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan upaya penertiban. Pemerintah daerah harus berhati-hati dalam mengambil tindakan agar tidak berbenturan dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pihak provinsi.

Penertiban pertambangan galian C ilegal ini membutuhkan kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan kegiatan tambang ilegal melibatkan lintas kewenangan, seperti penegakan hukum, perizinan, lingkungan, dan tata ruang. Kolaborasi dapat mengoptimalkan sumber daya, memastikan keselarasan kebijakan, serta mengintegrasikan pemahaman konteks lokal dalam strategi penertiban. Keterlibatan pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, serta partisipasi masyarakat, menjadi kunci untuk meningkatkan koordinasi terhadap upaya penertiban. Dengan

kolaborasi yang baik, dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat dapat diminimalkan, serta keberlanjutan upaya penertiban dapat terjamin.

Dalam hal ini, *collaborative governance* menjadi salah satu pendekatan yang potensial untuk mengatasi permasalahan Pertambangan galian C ilegal. *Collaborative governance* merupakan suatu bentuk kerjasama antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap suatu isu tertentu. Dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih berkelanjutan dan efektif.

Dalam membahas berbagai fenomena yang telah dijelaskan di atas, peneliti menggunakan konsep Collaborative Governance menurut Schottle dalam (Astuti et al., 2020), dimana faktor kuat dalam *collaborative* terdiri dari kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, pertukaran informasi, berbagi pengetahuan, dan kesediaan bersama dalam mengambil risiko. Hal ini mengarah pada fenomena yang telah peneliti jabarkan pada latar belakang. Selanjutnya setelah dianalisa oleh peneliti berbagai fenomena yang ada mengarah pada indikator tersebut untuk menganalisis dengan judul *Collaborative Governance Dalam Penertiban Pertambangan Galian C Ilegal di Kabupaten Kampar*.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Silalahi (2012) adalah penelitian yang menggambarkan isi tetapi tidak bergantung pada ketepatan akurasi satistik, kata-kata yang disusun ke dalam jenis cerita atau peristiwa memiliki kesan yang lebih asli, lebih hidup, penuh makna dan sering kali lebih meyakinkan pembaca, penelitian lainnya, praktisi, dan pembuatan kebijakan daripada halaman-halaman yang penuh dengan angka. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Indonesia. Untuk memperoleh informan yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan metode *snowball sampling*, menyiratkan bahwa subjek memahami masalah dan akan memberikan data yang lengkap dan tepat terkait dengan informasi yang diperlukan dalam tinjauan ini. dan *accidental sampling*, menentukan sampel dengan mengambil informan yang tersedia disuatu tempat sesuai dengan konteks penelitian yang akan dilakukan. Dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti melakukan proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dalam melakukan analisis data kualitatif dalam (Miles et al., 2014) dikemukakan tiga tahapan yaitu: kondensasi data, penyajian data, dan Kesimpulan, penarikan/verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai *collaborative governance* dalam penertiban pertambangan galian C ilegal di Kabupaten Kampar dibagi menjadi dua bagian. Pertama membahas tentang bagaimana proses dari *collaborative governance* dalam penertiban pertambangan galian C ilegal di Kabupaten Kampar. Sedangkan kedua, membahas tentang kendala *collaborative governance* dalam penertiban pertambangan galian C ilegal di Kabupaten Kampar. Penulis memfokuskan permasalahan yang dapat menerangkan dengan menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Schottle dalam (Astuti et al., 2020). Dimana dalam proses *collaborative governance* oleh Schottle terdapat 7 (tujuh) faktor kuat dalam kolaborasi, yaitu sebagai berikut:

1. Kesediaan Berkompromi Dua Pihak atau Lebih
2. Komunikasi
3. Komitmen
4. Saling Percaya

5. Transparansi/Pertukaran Informasi
6. Berbagi Pengetahuan
7. Kesediaan Mengambil Resiko

Untuk dapat membahas lima indikator tahap proses *collaborative governance* yang berkaitan dengan fenomena permasalahan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan. Selain itu dibahas juga berdasarkan observasi dan dokumentasi yang ada. Berikut pembahasan yang penulis lakukan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai *collaborative governance* dalam penertiban pertambangan galian C illegal di Kabupaten Kampar.

Proses dari *collaborative governance* dalam penertiban pertambangan galian C ilegal di Kabupaten Kampar

Kesediaan Berkompromi Dua Pihak atau Lebih

Kompromi menurut Gottredson dalam (Dede Rahmat Hidayat et al., 2019) merujuk pada suatu keadaan dimana individu sudah memiliki peta kognitif pemilihan karir dalam hidupnya. Pada kasus ini, individu menetapkan batasan-batasan sendiri mengenai pekerjaan apa yang boleh atau tidak boleh diambil sebagai bagian dari pemilihan karir disepanjang hidupnya. Dari masing-masing hal yang diuraikan dalam proses observasi, dokumentasi dan wawancara oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penertiban galian C, terlihat bahwa proses kompromi telah terlaksana meskipun belum optimal. Kerjasama antar pihak terkait, seperti Dinas ESDM Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Satpol PP, telah terjalin walaupun tidak memiliki jadwal tetap dan lebih bersifat kondisional. Proses kompromi tetap dilaksanakan oleh masing-masing pihak sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Setiap pihak telah melakukan pertemuan langsung untuk membahas permasalahan terkait galian C, termasuk upaya sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan dan dampak lingkungan.

Komunikasi

Menurut Edward Depari dalam (Hariyanto, 2021), komunikasi adalah penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Dari masing-masing hal yang diuraikan dalam proses observasi, dokumentasi dan wawancara oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penertiban galian C, terlihat bahwa proses komunikasi dengan pendekatan *collaborative governance* telah terlaksana belum optimal. Proses komunikasi yang terjalin melibatkan komunikasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, komunikasi antar dinas/instansi di tingkat kabupaten, komunikasi langsung dengan pelaku usaha, serta komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah sebagai pemicu tindakan penertiban. Proses komunikasi ini memungkinkan adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan secara koordinatif.

Komitmen

Menurut Kreitner dan Kinicki dalam (Pratama et al., 2020) menyatakan bahwa komitmen adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi. Dari masing-masing hal yang diuraikan dalam proses observasi, dokumentasi dan wawancara oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penertiban galian C memiliki komitmen. Komitmen dari berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya upaya kolaboratif untuk menertibkan pertambangan ilegal galian C di Kabupaten Kampar dengan pendekatan yang tegas dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten, serta instansi-instansi terkait, untuk menertibkan kegiatan pertambangan ilegal galian C dengan pendekatan persuasif melalui sosialisasi, pendampingan, dan penegakan aturan secara bertahap.

Hal ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha agar melakukan kegiatan usaha secara legal dan bertanggung jawab, serta meminimalisir dampak negatif terhadap masyarakat sekitar.

Saling Percaya

Menurut Akbar & Parvez dalam (Rahayui, 2021), kepercayaan muncul ketika ada salah satu pihak yakin dengan adanya hubungan kerjasama yang bisa diandalkan serta adanya integritas. Dari masing-masing hal yang diuraikan dalam proses observasi, dokumentasi dan wawancara oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penertiban galian c, upaya kolaboratif dilakukan oleh berbagai pihak, seperti Dinas ESDM yang memberikan izin, Dinas Lingkungan Hidup yang mendampingi pengusaha dalam proses perizinan, serta Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang mengawasi pelaksanaan peraturan. Namun, masyarakat masih merasa resah karena kegiatan galian C terus berlanjut tanpa perhatian yang memadai terhadap dampak lingkungan. Untuk membangun kepercayaan, pemerintah perlu merespons keluhan masyarakat secara nyata dan menunjukkan komitmen dalam melindungi lingkungan.

Transparansi/Pertukaran Informasi

Menurut Loina Lalolo dalam (Kasenda et al., 2021), Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Dari masing-masing hal yang diuraikan dalam proses observasi, dokumentasi dan wawancara oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penertiban galian c, belum terlaksana secara optimal. Pendekatan *collaborative governance* menekankan pentingnya bagi semua pihak terlibat baik itu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam menciptakan aliran informasi yang terbuka dan transparan. Dengan demikian, semua pihak dapat bekerja sama untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dan mengurangi konflik yang ada.

Berbagi Pengetahuan

Menurut Tobing (2007) dalam (Partogi & Tjahjawati, 2019), Knowledge sharing merupakan bagian dari proses knowledge management yang hakekatnya memberikan kesempatan yang luas untuk belajar (learning) kepada seluruh anggota organisasi sehingga dapat meningkatkan kompetensinya secara mandiri. Dari masing-masing hal yang diuraikan dalam proses observasi, dokumentasi dan wawancara oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penertiban galian c, masih terdapat kesenjangan antara praktik di lapangan dan ekspektasi masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kegiatan pertambangan ilegal tersebut. Untuk mencapai solusi yang komprehensif, diperlukan kolaborasi yang lebih erat dan berbagi pengetahuan yang terbuka antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan keahlian dan tanggung jawab masing-masing.

Kesediaan Mengambil Resiko

Menurut Lumpkin dan Dess dalam (Gani & Soelaiman, 2021), pengambilan resiko adalah tindakan seorang pengusaha yang berani dalam memanfaatkan sumber daya yang ia miliki untuk dapat menjalankan usahanya meskipun tidak ada kepastian keberhasilan yang akan diperoleh. Dari masing-masing hal yang diuraikan dalam proses observasi, dokumentasi dan wawancara oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penertiban galian c, semua pihak menunjukkan kesediaan untuk mengambil risiko yang mungkin muncul. Kesediaan untuk mengambil risiko ini penting dalam *collaborative governance* agar setiap pemangku kepentingan dapat menjalankan perannya secara tegas dan konsisten untuk mencapai tujuan bersama dalam menertibkan pertambangan ilegal galian C di wilayah tersebut.

Kendala *collaborative governance* dalam penertiban pertambangan galian C ilegal di Kabupaten Kampar.

Upaya *collaborative governance* yang telah dilakukan oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Satpol PP Kabupaten Kampar, PT Dipayana Okta Abadi dan masyarakat, ternyata tidak berjalan dengan baik. Proses kerjasama ini masih memerlukan perbaikan dan penyesuaian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah peneliti melakukan kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi, penulis telah menemukan berbagai macam hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan kerjasama dalam penertiban pertambangan galian c ilegal, antara lain sebagai berikut.

Perubahan Kebijakan Mengenai Wewenang Perizinan

Perubahan kebijakan yang dimaksud adalah keadaan kewenangan diambil pusat, diatur dalam Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pendeklegasian untuk komoditas tambang batuan dikembalikan ke provinsi, sementara untuk batubara dan logam tetap di pusat. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Maka pemerintah daerah tidak memiliki wewenang dalam melakukan penertiban. Hal ini mengakibatkan berbagai masalah, seperti kesulitan menangani tambang ilegal, kurangnya data, dan hambatan dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat. Dinas provinsi kesulitan melacak tambang ilegal, sementara pemerintah kabupaten menghadapi kendala dalam menangani dampak lingkungan dan sosial. Pemerintah kabupaten juga terbatas dalam melakukan penertiban karena wewenang sedangkan masyarakat melakukan pengaduan akibat dampak kegiatan galian adalah melalui Bupati.

Lemahnya Koordinasi Antar Instansi Terkait

Dari masing-masing hal yang diuraikan dalam proses observasi, dokumentasi dan wawancara oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penertiban galian c, dapat dilihat kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan peran masing-masing instansi, serta sulitnya menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kerusakan lingkungan dan dampak negatif dari kegiatan pertambangan ilegal. Hal ini menghambat upaya penertiban yang seharusnya dapat dilakukan secara kolaboratif dan terkoordinasi dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan. Kurangnya komunikasi dengan masyarakat semakin mempersulit proses *collaborative governance*.

Pembiayaan dan Anggaran

Keterbatasan dana seringkali menjadi masalah utama, di mana anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk menjalankan seluruh program atau kegiatan yang direncanakan. Hal ini juga menjadi kendala bagi instansi terkait dalam upaya kegiatan penertiban pertambangan galian c ilegal di Kabupaten Kampar. Dari masing-masing hal yang diuraikan dalam proses observasi, dokumentasi dan wawancara oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penertiban galian c, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan berbagai instansi membutuhkan dana, namun ketersediaannya bergantung pada kebijakan masing-masing Bupati. Sementara itu, pihak Kabupaten menghadapi tantangan dalam pembagian tanggung jawab pembiayaan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam tim yustisi. Meskipun ada anggaran untuk operasi lapangan, setiap OPD diharapkan bertanggung jawab atas pembiayaan anggotanya sendiri. Situasi ini menunjukkan bahwa keterbatasan dan kompleksitas dalam alokasi anggaran menjadi hambatan dalam pelaksanaan program penertiban pertambangan ilegal secara efektif.

4. KESIMPULAN

Bahwa proses penertiban pertambangan galian C ilegal di Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan secara collaborative governance antara Dinas ESDM Provinsi Riau, DLH Kabupaten Kampar, DISHUB Kabupaten Kampar, Satpol PP Kabupaten Kampar, PT Dipayana Okta Abadi dan Masyarakat, namun hasil nyata dari kolaborasi tersebut masih belum optimal. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian pada proses kolaborasi. Faktor pertama, meskipun kompromi belum optimal, namun tetap dilaksanakan oleh masing-masing pihak sesuai dengan peran dan tanggung, termasuk upaya sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan dan dampak lingkungan. Faktor kedua, terlihat bahwa proses komunikasi dengan pendekatan collaborative governance telah terlaksana namun belum optimal. Faktor ketiga, berbagai pihak menunjukkan adanya komitmen dalam upaya kolaboratif dengan. Faktor keempat, belum optimal dimana pemerintah perlu merespons keluhan masyarakat dan menunjukkan komitmen dalam melindungi lingkungan. Faktor kelima, berbagi pengetahuan sudah terlaksana namun belum optimal. Faktor keenam, masih terdapat kesenjangan berbagi pengetahuan antara praktik di lapangan dan ekspektasi masyarakat. Faktor ketujuh, semua pihak menunjukkan kesediaan untuk mengambil risiko yang mungkin muncul. Beberapa kendala pada proses kolaborasi dalam penertiban pertambangan galian C ilegal ada 3. Kendala pertama, pemerintah daerah tidak memiliki wewenang dalam melakukan penertiban. Kendala kedua, tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan peran masing-masing instansi, serta sulitnya menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kerusakan lingkungan dan dampak negatif dari kegiatan pertambangan ilegal. Kendala ketiga, keterbatasan dan kompleksitas alokasi anggaran menjadi hambatan dalam pelaksanaan program penertiban pertambangan ilegal secara efektif.

5. SARAN

Proses *collaborative governance* menurut shuttle sudah dilaksanakan namun belum optimal, disini peneliti akan memberikan saran dan harapan agar dapat semakin baik koordinasi antar *stakeholders* kedepannya. Terkait kendala perubahan kebijakan mengenai wewenang perizinan untuk mengatur kembali wewenang antara pemerintah daerah kabupaten dan provinsi. Adanya pembentukan forum koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pengawasan dan penertiban pertambangan. Mengenai pembiayaan dan anggaran penting untuk mengembangkan rencana anggaran yang berbasis pada prioritas penertiban. Untuk penelitian selanjutnya agar mengkaji integrasi kebijakan pertambangan dengan kebijakan lingkungan hidup dan tata ruang wilayah, dan mengkaji aspek ekonomi dan sosial masyarakat yang terdampak dari penertiban pertambangan ilegal di Kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- [2]. Astuti, R. S., Warsono, H., &, & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik. In *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik*.
- [3]. Dede Rahmat Hidayat, M. P., Wening Cahyawulan, M. P., & Robbani Alfan, M. P. (2019). *Karir: Teori Dan Aplikasinya Dalam Bimbingan Dan Konseling*. CV Jejak, anggota IKAPI.
- [4]. Heriyanto, D. (2021). Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi. In *Pengantar Ilmu Komunikasi*.
- [5]. Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publication.

- [6].Noor, dkk. (2020). *COLLABORATIVE GOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: BILDUNG.
- [7].Putra, I. G., & Yuniarwati. (2024). *Kolaborasi dan Analisis Stakeholder: Teori, Konsep dan Aplikasi*. UB Press.
- [8].Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [9].Usman, H., & Akbar, P. S. (2022). *Metodologi Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara.
- [10].Ayu, T. d. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik Volume 5 Nomor 3*, 284-290.
- [11].Bonti, & dkk. (2024). Membangun *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Sawala: Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*, Volume 5 Nomor 1, 19-34.
- [12].Choirul, S. (2020). Konsep, pengertian, dan tujuan kolaborasi. *Dapu6107*, 1, 7–8.
- [13].Emerson, Kirk, and P. M. (2010). Collaborative governance and climate change: Opportunities for Public Administration. In *geogetown university press*.
- [14].Gani, D., & Soelaiman, L. (2021). Pengaruh Pengambilan Resiko, Inovasi, Proaktif, Competitive Aggressiveness Dan Otonomi Terhadap Kinerja Usaha Konveksi. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 3(1), 186. <https://doi.org/10.24912/jmk.v3i1.11304>.
- [15].Haris, S. (2019). Governance: Perubahan Paradigma: Pada Penyelenggaraan Pemerintahan. *Sosfikom*, 33-47.
- [16].Hidayanti, D. R., & Efendi, D. (2020). Praktik *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, E-ISSN 2720-9393, Vol 2, No 1 , 34-40.
- [17].Idris, d. (2022). Collaborative governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 9810-9819.
- [18].Ilhami, R., & Achmad, W. (2023). Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Sumedang. *Journal Of Governance*, 427-435.
- [19].Junaidi, Y S. (2023). Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Tata Kelola Volume 8 Edisi 3*, 427-435.
- [20].Kambey, A. R. (2020). Tugas Pemerintah Dalam Mengawasi Aktivitas Pertambangan Emas Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Izin Usaha Pertambangan (Iup) Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009. *Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 1*, 15-23.
- [21].Kasenda, H., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL GOVERNANCE*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.4135/9781446216415.n11>.
- [22].Kurniawan, H., & Putra, D. T. F. (2021). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Waduk Sei Pulai di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Widya Swara Indonesia*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.56259/jwi.v2i1.69>
- [23].Maulani, F. A. (2023). *Sumber Daya Bahan Tambang di Indonesia*. Cv Media Edukasi Creative.
- [24].Maumura, Z. (2022). Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kehidupan Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
- [25].Muhammad Maftuh, Aflachal Muthowah, & 1. (2022). Strategi Dakwah Takmir Masjid Husnul Khotimah Sambonggede Merakurak Tuban Dalam Meningkatkan Antusias Shalat Subuh Berjamaah. *AN-NASHIHA Journal of Broadcasting and Islamic Communication Studies*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.55352/an-nashiha.v2i1.285>.
- [26].Muhammad, N., Falih, S., & Antun, M. (2022). Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis. In *Bildung* (Vol. 01).

- [27]. Natalia, A. (2021). Paradigma Good Governance Dalam Administrasi Publik Memfasilitasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tbp). *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam* 17 (1), 15-26.
- [28]. Partogi, S. A., & Tjahjawati, S. S. (2019). Pengaruh Knowledge Sharing terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Milik Pemerintah. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 5(3), 46–57. <https://doi.org/10.35313/jrbi.v5i3.1698>
- [29]. Pratama, I. G. A. A. E. B., Surtha, I. W., & Mahayasa, I. G. A. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada Graha Kaori Group DI Gianyar (Studi Kasus Pada Unit Usaha Produk Dupa Aromatherapi). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 46–53.
- [30]. Puspaningtyas, A. (2022). Collaborative Governance: Sebuah Paradigma? *Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 1. <https://publik.untag-sby.ac.id/berita-430-collaborative-governance-sebuah-paradigma.html>
- [31]. Rahayu, S. (2021). Pengaruh Harga, Kepercayaan dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pengguna E-Commerce Tokopedia. *Mbia*, 20(1), 40–50. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i1.1271>.
- [32]. Riantama, R. A. (2022). Pencegahan Kejahatan Penambangan Ilegal Galian C di Kabupaten Kampar.
- [33]. Rifadil, A. (2022). Pendugaan Erosi Dengan Metode Usle (Universal Soil Loss Equation) Berbasis Data Spasial Pada Areal Sebelum Dan Sesudah Tambang Di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–109.
- [34]. Syaefudin, M. A., & Sudewo, F. A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. *DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P) / Volume 8*, 108-124.
- [35]. Sofyan, I., & Meldi. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Terhadap Efektivitas Penanganan Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Palu. *Journal of Public Administration and Government*, 9-20.
- [36]. Saputra, T., Zuhdi, S., Kusumawardhani, F., & Novaria, R. (2023). The effect of economic development on illegal gold Mining in Kuantan Singingi, Indonesia. *Journal of Governance*, 8(1), 31-42.
- [37]. Saputra, T., Darmawan, A., & Novaria, R. (2021). Networks in the Implementation of Illegal Gold Mining Countermeasure Policy in Kuantan Singingi Regency. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(3), 335-350.
- [38]. Tando, C. E., Sudarmo, & Haryanti, R. H. (2019). *Collaborative governance In Public Service In Indonesia: A Systematic Mapping Study*. *Jurnal Ilmu Sosial Volume 18 / Issue 2*, 144-163.
- [39]. Thahir, B. (2019). Paradigma Dan Inovasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Media Birokrasi — Vol. 1, No. 1*, 175-186.
- [40]. Toriqudin, U. A., & As'ari, H. (2022). Tata Kelola Kolaboratif dalam Pembangunan Dayun Terpadu Objek Wisata Waduk di Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8 (23), 483-493.